



WALIKOTA MAKASSAR

**PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 5 TAHUN 1986**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG
PANDANG DALAM PENDIRIAN PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO) KAWASAN INDUSTRI
UJUNG PANDANG**

**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR
TAHUN 1986**

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 3 TAHUN 1987 SERI D NOMOR 2



PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II UJUNG PANDANG
NOMOR : 5 TAHUN 1986

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG DALAM
PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) KAWASAN
INDUSTRI UJUNG PANDANG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
UJUNG PANDANG

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan khususnya pembangunan sektor Industri di Kotamadya daerah Tingkat II Ujung Pandang, Pemerintah telah merencanakan pendirian usaha kawasan Industri Ujung Pandang yang berbentuk perusahaan perseroan (PERSERO);
 - b. bahwa Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang berkewajiban ikut serta mengambil bagian dalam pendirian perusahaan

perseroan dimaksud guna menambah sumber Pendapatan Daerah;

- c. bahwa keikutsertaan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dalam pendirian Perusahaan dimaksud telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dengan Keputusannya Nomor 7/IV/1/DPRD/ 1985 tanggal 4 Nopember 1985;
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara No 1822) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor

51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2970);

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 No.16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 No. 40, Tambahan Lembaran Negara No.2904) ;
4. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 No.23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No.4 Tahun 1971 dan Penambahan atas ketentuan pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 No 23), (Tambahan Lembaran Negara No.1971 No 20,Tambahan Lembaran Negara No.2959);

5. Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 No 21, Tambahan Lembaran Negara No 2894), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1972 (Lembaran Negara Tahun 1972 No. 32, Tambahan Lembaran Negara No.2987);
6. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Lembaran Negara Tahun 1975 No.5);
7. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 No.6);
8. Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 1983 tentang Tata cara Pembina dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan PerseroAN (Persero);
9. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Negara R.I. untuk Pendirian Perusahaan

Perseroan (PERSERO) dalam bidang usaha Kawasan Industri Ujung Pandang (Lembaran Negara Tahun 1985 No 4);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Benruk Peraturan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Darah Tingkat II Ujung Pandang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KOTAMADYADAERAH RINGKAR II UJUNG PANDANG TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG DALAM PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) KAWASAN INDUSTRI UJUNG PANDANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya daerah Tingkat II Ujung pandang;
- b. Daerah adalah Kotamadya daerah Tingkat II Ujung pandang;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala daerah Tingkat II Ujung Pandang;
- d. PERSERO adalah Perusahaan Perseroan dalam bidang Kawasan Industri Ujung Pandang yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 1986;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan turut sertanya Pemerintah Daerah dalam Persero ini adalah sebagai usaha keikutsertaan Pemerintah Daerah untuk menyediakan prasarana guna menunjang persyaratan tercapainya struktur ekonomi yang seimbang di sektor Industri dan untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luas serta sekaligus merupakan salah satu tambahan sumber pendapatan Daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut ayat (1) pasal ini Pernyataan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dilaksanakan

berdasarkan berdasar prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

BAB III

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

1. Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan dalam Modal saham Persero sebesar 10% dari keseluruhan modal (saham).
2. Modal tersebut ayat 1 pasal ini akan dibayarkan dari hasil pungutan Pemerintah Daerah Kotamadya Ujung Pandang berupa Pajak/Retribusi yang berasal dari Kawasan Industri Ujung Pandang.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pelaksanaan penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Persero dikuasakan kepada Walikotamadya untuk melaksanakan penyertaan Modal Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 1986.

Pasal 5

Bagian laba (Deviden) yang menjadi hak Daerah dari hasil usaha penyertaan modal Daerah pada Persero aalawdh merupakan penerimaan Daerah dan dianggarkan

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.

B A B V **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Walikotamadya sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Ujung Pandang, 21 Agustus 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II UJUNG PANANG
K E T U A,

WALIKOTA MAKASSAR
DAERAH TINGKAT II
UJUNG PANDANG,

CAP/TTD

CAP/TTD

Drs. MUH. ARSYAD ABU

JANCY RAIB

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri,

Tanggal 10 Pebruari 1987 Nomor 536-53-138.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor : 3 tanggal 16
April Tahun 1987 Seri : D Nomor 2.

Sekretaris Kotamadya/Daerah,
Tingkat II Ujung Pandang

Drs. Haruna rahman
NIP. 010 054 908.

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG DALAM PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) KAWASAN INDUSTRI UJUNG PANDANG

UMUM

Untuk melaksanakan peningkatan pembangunan Daerah dalam rangka menunjang pembangunan Nasional, perlu ditingkatkan pendapatan Daerah dengan menggali sumber-sumber keuangan yang ada id Daerah.

Sehubungan dengan itu maka seluruh kemampuan modal dan potensi Daerah harus digali dan dimanfaatkan secara maksimal.

Melalui upaya peningkatan sumber dana pembagunan ini perlu ditempuh kebijaksanaan dan langkah-langkah pembinaan terhadap seluruh sektor kegiatan sebagai modal untuk menunjang kesinambungan pembangunan Daerah khususnya pada sektor industry dengan lebih mengarahkan pada sentralisasi likasi pada suatu Kawasan Industri yang terpisah dari pemukiman penduduk.

Kebijaksanaan ini dimaksud agar lebih memudahkan koordinasi dan merupakan perwujudan terhadap upaya perlindungan kepada masyarakat dari polusi sebagai akibat yang ditimbulkan oleh limbah industri dan pembatasan pencemaran dengan tetap berpengaruh pada prinsip pelestarian dan kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang.

Pendirian Perusahaan Perseroan dalam biddang Usaha kawasan Industri Ujung Pandang yang diawali oleh Perjanjian kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Pemerintah kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dengan melibatkan modal saham Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang sebesar 10 % (sepuluh Persen) dari keseluruhan modal saham Perusahaan Perseroan-perseroan telah mendapat persetujuan dengan Keputusan dari Dewan Perwakilan Rakyat Kotamadya daerah Tingkat II Ujung Pandang dengan Keputusan No 7/IV/1/DPRD/1985 tanggal 4 Nopmber 1985.

Keikut sertaan Pemerintah Daerah Tingkat II Ujung Pandang sebagai tuan rumah dalam bidang usaha Kawasan Industri Ujung Pandang sebagai pemegang saham adalah dimaksud guna menambah sumber Pendapatan Daerah dan sekaligus menunjang perkembangan Industri dan diharapkan dapat menunjang terbukanya kesempatan kerja bagi tenaga-tenaga kerja dari berbagai tingkat kemampuan dan keterampilan dalam rangka menunjang perekonomian Daerah.

Pendirian Perusahaan Perseroan dalam bidang usaha Kawasan Industri Ujung Pandang sangat tepat waktunya

dalam rangka realisasi usaha Pemerintah meningkatkan Pendapatan devisa Negara utamanya non migas.

Disamping itu diharapkan pula dapat menciptakan jenis-jenis produksi yang dapat memenuhi kebutuhan Nasional.

Pasal demi pasal

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Perbandingan modal saham ini adalah sesuai dengan perjanjian kerja sama dalam rangka pendirian Perseroan dalam bidang usaha Kawasan Industri Ujung Pandang, dimana dalam perjanjian tersebut telah ditetapkan bahwa perbandingan saham masing-masing Pemerintah (Negara R.I.) 60% (enam puluh persen), Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang 10% (sepuluh persen). Perbandingan modal saham tersebut diatas hanya dpat berubah jika dengan persetujuan semua pihak penyertaan modal.

